

## HINDARI MACET, JEMBATAN JOKO KAIMAN SUDAH BISA DILEWATI PEMUDIK



**Sumber Gambar:**

<https://asset.kompas.com/crops/Dkmn3fyr34qxf1SEXFDKUvK9yq0=/0x0:0x0/750x500/data/photo/2024/04/04/660e59ad203b3.jpg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Banyums: Jembatan Sungai Serayu menghubungkan desa Pegalongan Kecamatan Patikraja- desa Mandirancan Kecamatan Kebasen Mulai hari Kamis, (4/4/2024) pukul 00 resmi dibuka untuk mengurai kemacetan di simpang tiga Pasar Patikraja dan Kaiori.

“Pekerjaan oprit (timbunan) merupakan tahap keempat dari sisi Pegalongan dalam beberapa waktu terakhir dikebut agar bisa difungsikan di masa angkutan lebaran 2024 ini, tetapi bangunan pelengkap, seperti trotoar dan lain-lain, belum dianggarkan”, kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Kresnawan Wahyu.

Kresnawan mengatakan, pada tahap keempat ini, total anggaran pembangunan sebesar Rp 7 miliar dialokasikan dari APBD.

“Khusus masa angkutan lebaran jembatan yang rencananya diberi nama Joko Kaiman ini, sudah difungsikan”, ungkapnya.

Pemeudik yang dari arah jalann Gerilya, ke arah selatan mau ke Gombong-Kebumen. Purworejo-Jogja baik yang menggunakan sepeda motor maupun mobil agar tidak terjebakmacet di pasar Sokaraja dapat melintas ke jalan gunung tugel arah Jembatan Joko Kaiman.

Dari pantuan RRI sejumlah rambu pengarah sudah dipasang Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, di semua akses jalan dari arah Kebasen-Cilacap, Banyumas-Kaliiori-Patikraja-Purwokerto, dan Patikraja-Rawalo (spj)

**Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/mudik-2024/621783/hindari-macet-jembatan-joko-kaiman-sudah-bisa-dilewati-pemudik>, “Hindari Macet,Jembatan Joko Kaiman Sudah Bisa Dilewati Pemudik”, tanggal 4 April 2024.
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/04/04/151641078/hindari-macet-di-patikraja-kaliiori-banyumas-pemudik-diarahkan-lewat>, “Hindari Macet di Patikraja-Kaliiori Banyumas, Pemudik Diarahkan Lewat Jembatan Joko Kaiman, Ini Rutenya”, tanggal 4 April 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*